



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR 456 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022-2027

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan

[Handwritten signature]

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

1 11 12 1

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

✓ PA ✓

11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Struktur Organisasi Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:

1. ketua merangkap anggota;
2. wakil ketua merangkap anggota;
3. sekretaris merangkap anggota; dan
4. anggota.

KETIGA : Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas:

(1.) Perencanaan tata ruang, meliputi:

a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan Bupati Lembata tentang RDTR yang diakibatkan oleh:

1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

r. p. f. r.

3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten Lembata; dan
- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Kabupaten Lembata melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Lembata

(2.) Pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lembata dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati Lembata.

(3.) Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah

✓ ptk. f r ✓

Kabupaten Lembata;

- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten Lembata; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KEEMPAT : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tata kerja sebagai:

- (1.) Forum Penataan Ruang di Daerah Kabupaten Lembata melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2.) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang di Daerah Kabupaten Lembata atau atas permintaan Bupati Lembata.
- (3.) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lembata.
- (4.) Rumusan pertimbangan Forum Penataan Ruang di Daerah Kabupaten Lembata diputuskan melalui musyawarah.
- (5.) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, Forum Penataan Ruang di Daerah Kabupaten Lembata menyampaikan alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah dibahas kepada Bupati Lembata sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (6.) Penyampaian alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disertai dengan berita

✓ Jhr J R ✓

acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang di Daerah Kabupaten Lembata.

- (7.) Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang dapat didelegasikan kepada pejabat lain disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Forum Penataan Ruang Kabupaten Lembata dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang di Daerah Kabupaten Lembata. Dalam hal ini, jika Forum Penataan Ruang di Daerah Kabupaten Lembata memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka dapat membentuk Kelompok Kerja.

KEENAM : Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja sekretariat Forum Penataan Ruang di daerah Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA di atur lebih lanjut oleh ketua Forum Penataan Ruang di daerah Kabupaten Lembata.

KETUJUH : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki keanggotaan yang terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

KEDELAPAN : Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[Handwritten signature]

Kabupaten Lembata dan sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 30 Juni 2022

PENJABAT BUPATI LEMBATA, 

MARSIANUS JAWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 456 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN
2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN LEMBATA

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata	Ketua/ Anggota
2.	Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si) Unsur Asosiasi Akademisi	Wakil Ketua/ Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata	Sekretaris/ Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata	Anggota
8.	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata	Anggota
9.	(Desideria M. Serman, S.T.,IAP) Unsur Asosiasi Profesi	Anggota
10.	(Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si) Tokoh Masyarakat	Anggota

PENJABAT BUPATI LEMBATA, f

MARSIANUS JAWA

R